



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG**
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

**KETETAPAN
PIMPINAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 05 TAHUN 2016**

TENTANG :

**PENEMPATAN STAF BIDANG/BIRO
UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG**

PIMPINAN UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa guna mengembangkan minat dan bakat anggota UKM-Koin Unila kedalam bidang/ biro UKM-Koin Unila maka perlu diberlakukan peraturan yang mengatur tentang Penempatan Staf Bidang/Biro Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung.

Mengingat : a. Pasal 2 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang kepengurusan.
b. Pasal 18 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang ketentuan penutup.
c. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 590/UN26/KM/2016 tentang pengesahan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung periode 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung tentang Penempatan Staf Bidang/Biro UKM-Koin Unila.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam ketetapan pimpinan UKM-KOIN Unila ini yang dimaksud dengan:

1. Penempatan staf bidang/biro UKM-Koin Unila adalah tahapan yang dilakukan untuk menempatkan anggota UKM-Koin Unila atau staf bidang/biro yang ingin berpindah bidang/biro sesuai minat dan bakat yang dimiliki oleh anggota.
2. Panitia penempatan staf adalah anggota UKM-Koin Unila yang ditunjuk oleh pimpinan.

BAB II

Prosedur Pelaksanaan

Pasal 2

Pendaftaran

1. Anggota/staf melakukan pendaftaran.
2. Mengisi formulir pendaftaran.
3. Melampirkan syarat umum yang meliputi:
 - a. Kartu tanda mengikuti workshop bidang/biro terkait.
 - b. Sertifikat diklatcata.
 - c. Bagi staf yang ingin berpindah menyertakan surat rekomendasi dari kabid/kabir sebelumnya.
4. Melampiran syarat khusus yang terbagi menjadi:
 - a. Syarat bidang Kajian, Penelitian dan Analisis:
 1. Telah mendapatkan mata kuliah metode penelitian atau mata kuliah sejenisnya.
 2. Berlatar belakang jurusan soshum atau pendidikan.
 3. IPK minimal 3,00.
 4. Sudah menempuh 84 SKS.
 5. Semua syarat dibuktikan dengan transkrip nilai.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

- b. Syarat bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat:
 - 1. Telah mendapatkan mata kuliah *micro teaching* atau mata kuliah sejenisnya.
 - 2. IPK minimal 3,00.
 - 3. Sudah menempuh 84 SKS.
 - 4. Semua syarat dibuktikan dengan transkrip nilai.
- c. Syarat bidang Kampanye dan Informasi:
 - 1. Sertifikat MOD.
- d. Syarat biro Dana Usaha dan Inventaris:
 - 1. Sertifikat MOD.
- e. Syarat biro Kaderisasi:
 - 1. Memiliki minimal 1 sertifikat workshop selain workshop biro kaderisasi.
 - 2. IPK minimal 3,00.
 - 3. Sudah menempuh minimal 72 SKS.
 - 4. Syarat poin 2 dan 3 dibuktikan dengan transkrip nilai.
 - 5. Berstatus SSK minimal tingkat 1.
- f. Syarat biro Hubungan Luar:
 - 1. Sertifikat MOD.

Pasal 3

Seleksi Berkas

- 1. Berkas yang akan diseleksi berupa formulir pendaftaran dan kelengkapan syarat penempatan staf.
- 2. Seleksi berkas dilakukan oleh panitia penempatan staf.

Pasal 4

Tes Tertulis

- 1. Tes tertulis terdiri dari 100 soal tentang bidang/biro terkait.
- 2. Tes tertulis diselenggarakan oleh panitia penempatan staf dan dikoreksi oleh anggota/alumni UKM-Koin Unila yang berstatus minimal SSK tingkat 4.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

Pasal 5

Wawancara

1. Wawancara berkaitan dengan kemampuan dalam menguasai bidang/biro terkait.
2. Wawancara diselenggarakan oleh panitia penempatan staf dan pewawancara adalah anggota/alumni UKM-Koin Unila yang berstatus minimal SSK tingkat 4.

BAB III

Pasal 6

Penutup

1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur dalam keputusan selanjutnya.
2. Jika suatu saat dirasa masih ada kekurangan di dalam aturan ini maka berhak dilakukan revisi sesuai mekanisme yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2016

Sekretaris Umum UKM-Koin
Universitas Lampung

Britaniman Ayu S.S.A
NPM. 1316071005

Ketua Umum UKM-Koin
Universitas Lampung

M. Adita Putra
NPM. 1314071035